

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG TENAGA KERJA**

Lilik Puja Rahayu^{*)}

*) Fakultas Hukum Universitas Bondowoso

ABSTRAK

Pada dasarnya perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara., Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut, sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Kemiskinan adalah suatu kondisi atau situasi kehidupan masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya berada pada situasi standar hidup yang rendah., sehingga banyak orang tua yang melatih bekerja dan mempekerjakan anak sejak dini terutama pada anak perempuan, khususnya pekerjaan rumah tangga sebagai persiapan dan bekal mereka berkeluarga. Melatih dan mempekerjakan anak diperbolehkan asalkan masih sesuai dengan proses perkembangan anak serta dalam suasana gembira, sehat dan aman., sedangkan pekerjaan –pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan perkembangan moral dan fisik anak , pelacuran dan perbudakan merupakan pekerjaan berbahaya bagi anak secara umum. sehingga kelangsungan pendidikan anak kemudian dikorbankan. Menyikapi kondisi di atas, maka dilakukan penelitian dengan fokus perlindungan hukum pada anak dari tindakan KDRT, Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, observasi, Sedangkan teknik analisa data yang dipakai adalah analisis kasus

Adapun hasilnya adalah Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law enforcemen) di bidang ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normative pekerja, yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. Selain itu pengawasan ketenagakerjaan juga akan dapat mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis, sebab seringkali perselisihan yang terjadi disebabkan karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya memajukan kehidupan

berbangsa dan bernegara., Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut, sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak negara

dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah..

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun, yang didasarkan pada asas-asas sebagai berikut; nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak anak pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, karenanya peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya diperlukan terutama pada saat mereka masih balita, seorang anak yang baru lahir secara mutlak bergantung pada lingkungannya, supaya ia dapat melangsungkan kehidupannya dan mengembangkan kemampuan dasar yang dimilikinya.

Peran aktif orang tua tersebut merupakan usaha langsung terhadap anak dalam memberikan pendidikan dan perlindungan, disamping itu anak juga memerlukan lingkungan social (rumah) yang sehat dan baik terutama terhadap ancaman kejahatan.,.Namun demikian tidak semua anak dapat hidup dengan jaminan dimaksud, faktor kemiskinan menjadi salah satu pemicu tidak terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan kecerdasannya secara optimal.

Kemiskinan adalah suatu kondisi atau situasi kehidupan masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya berada pada situasi standar hidup yang rendah., sehingga banyak orang tua yang melatih bekerja dan mempekerjakan anak sejak

dini terutama pada anak perempuan, khususnya pekerjaan rumah tangga sebagai persiapan dan bekal mereka berkeluarga. Melatih dan mempekerjakan anak diperbolehkan asalkan masih sesuai dengan proses perkembangan anak serta dalam suasana gembira, sehat dan aman., sedangkan pekerjaan –pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan perkembangan moral dan fisik anak, pelacuran dan perbudakan merupakan pekerjaan berbahaya bagi anak secara umum.seingga kelangsungan pendidikan anak kemudian dikorbankan.

Menurut LSM Jarak, menyebutkan Issu pekerja anak merupakan fenomena global yang berkembang hampir diseluruh dunia, ILO memperkirakan terdapat 250 juta anak di dunia berusia 5 – 15 tahun bekerja untuk menyambung kehidupannya, 120 juta anak bekerja *fulltime* setiap hari selama satu tahun, dan 70 % anak yang bekerja *filltime* tersebut bekerja pada pekerjaan yang hazardous. Disbanding benua lain, data pekerja anak di asia paling tinggi yaitu 61 % atau sekitar 20 – 30 juta. Hal ini berarti insidensi pekerja anak di asia adalah 1 : 5. Di Indonesia sendiri sulit memastikan jumlah pekerja anak mengingat beragamnya data yang ada. Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1999 memperkirakan jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun sebesar 1, 8 juta, jika dikomparasikan dengan data depdiknas bahwa anak berusia 7 – 15 tahun yang putus sekolah berjumlah 8 juta, maka diasumsikan jumlah pekerja anak lebih tinggi dari perkiraan BPS, ILO sendiri memperkirakan di Indonesia terdapat 4 juta pekerja anak. (Bahan Lokakarya PBTA, Pemkab Bondowoso; 2007)

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 1997 di Jawa Timur terdapat 302.000, lebih pekerja anak yang berusia 10-14

tahun, sedangkan hasil Sakernas tahun 2004 jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun sebanyak 414.554 terdiri dari laki-laki 265.043 dan perempuan 149.511, data tersebut masih diperdebatkan sebab besaran masalahnya terus meningkat dan jumlahnya makin banyak.. sedangkan data lain yang dapat dianalisis adalah jumlah anak usia 7-15 tahun di Jawa Timur sebesar 5.990.517 yang tertampung di pendidikan dasar dan menengah sebanyak 5.067.165, sehingga masih terdapat 923.352 anak usia 7-15 tahun yang tidak tertampung di pendidikan formal (Bappekab Bondowoso, 2007)

Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan anak, diantaranya adalah sector pertanian-perkebunan, pertambangan, nelayan, pembantu rumah tangga anak, koveksi dan anak yang dilacurkan dll. Pada hal berdasarkan konvensi ILO anak boleh bekerja usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar.

Untuk itu undang undang tenaga kerja juga melarang pengusaha mempekerjakan anak, kecuali untuk pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan - pekerjaan yang terburuk diantaranya segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, semua

pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Namun demikian ketentuan tersebut sering diabaikan oleh para pengusaha atau majikan dalam sektor informal karena mempekerjakan anak upahnya tidak sebesar orang dewasa (lebih murah) sehingga banyak yang mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang undang tersebut, hal ini juga yang terjadi di kabupaten Bondowoso, banyak pengusaha yang mempekerjakan anak dan memperlakukan anak sebagai budak sehingga anak tidak mendapat perlindungan baik dari besarnya upah, hak untuk mendapat makan dll , diantaranya kasus penyekapan terhadap pekerja anak oleh perusahaan Pemintalan Tali Rafia, alamat Jl Panjaitan No. 100 Kelurahan Tamansari Kecamatan/Kabupaten Bondowoso.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kbuupaten Bondowoso yaitu Dinas Tenaga Kerja Bondowoso

Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sehingga peneliti memahami arti peristiwa dan kaitan kaitannya terhadap individu individu biasa dalam situasi tertentu.

Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut berupa bahan-bahan

hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005; 141) Yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah : Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, KUHP dan KUHPA

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan karya ilmiah/skripsi.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005; 141)

Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus yang digunakan untuk menjelaskan kata-kata tertentu dalam penulisan ini. (Amiruddin dan Zainal A, 2004; 119)

Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data adalah menggunakan instrument kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kemudahan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan wawancara.

Interview atau Wawancara

Merupakan cara yang paling efektif dalam upaya mengumpulkan data, karena dengan cara ini dapat diperoleh informasi yang akurat, dan dapat berkonsultasi secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam permasalahan penelitian ini, diantaranya penyidik, korban/pekerja anak maupun Pelaku/pengusaha.

Analisis Data Penelitian

Pada dasarnya kegiatan analisa ini dilakukan dengan maksud untuk menelaah bagaimana hukum diterapkan dalam waktu tertentu, dan menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang dengan menggunakan teknik analisa deskriptif normatif.

Didalam tahap ini semua data serta keterangan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, dianalisa secara sistematis dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pemecahan deduktif dan induktif.

Menurut Soerjono Soekanto, (1986; 32) mengatakan bahwa bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif, yaitu yang dinyatakan secara

tertulis atau lisan, dan yang dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun fakta yang menjadi sampel dalam penyusunan skripsi ini adalah kasus perkara pengekapan pekerja anak yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, dengan perkara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 01 Juli 2007 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Agustus 2007, telah terjadi Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah umur di perusahaan/bidang usaha Pemintalan tali raffia, yang dilakukan oleh Peter John Langelo, alamat Jl Panjaitan No 100 Kelurahan Tamanasari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, terhadap korban masing-masing Suwarsih, Sukarsih, Windayanti dan Indah Fatmawati dan para saksi korban tersebut rata-rata masih di bawah umur serta tidak melengkapi ijin atau perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali dari para korban tersebut dengan menjanjikan gaji/upah perbulannya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tidak kunjung dibayarkan kepada para korban, serta upah yang hendak dijanjikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Peter John Langelo melanggar batas jam kerja bagi para korban/pekerja yang rata-rata usianya masih dibawah umur tersebut.

Berdasarkan kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja anak masih kurang efektif karena ternyata masih ada perusahaan yang tidak melaporkan tenaga kerjanya ke Disnaker, sehingga perusahaan tersebut lepas dari pantauan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana

dikatakan oleh Agoes Purnomo (Kasi Norma Kerja dan kesehatan,keselamatan kerja dan K 3) bahwa setiap perusahaan baik yang sudah berbadan hukum atau belum berbadan hukum yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso, mempunyai kewajiban diantaranya ; melaporkan ketenagakerjaannya, mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek, memberikan upah berdasarkan Standart UMKB/kota untuk Kabupaten Bondowoso sudah ditentukan berdasarkan SK Gubernur sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja

Pada dasarnya campur tangan pemerintah dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan, dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda social ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah

Pengawasan terhadap peraturan di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh Depnakertran cq Disnakertran pada tingkat kabupaten/kota. Secara normative pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003, yaitu selain penyidik pejabat Polisi (POLRI), juga dibentuk pegawai pengawas ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus sengai penyidik pegawai negeri

sipil sesuai peraturan yang berlaku, adapun wewenang dimaksud sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tidak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (*law enforcemen*) di bidang ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja, yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. Selain itu pengawasan ketenagakerjaan juga akan dapat mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis, sebab seringkali perselisihan yang terjadi disebabkan karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum kepada

pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian apa dilakukan oleh Peter John Langelo, pengusaha tali raffia di Jalan Panjaitan Kelurahan tamansari Kabupaten Bondowoso, dengan tidak melaporkan tenagakerjanya ke Disnakertran cq pengawas Kabupaten Bondowoso, maka perbuatannya / perbuatan yang dilakukannya adalah pelanggaran hukum karena tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerjanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, apalagi yang dipekerjakan di perusahaannya tersebut adalah anak-anak dibawah umur, yang usianya berkisar antara 13 – 15 tahun, dimana menurut aturan Undang-undang (pasal 69 UU ketenagakerjaan) terhadap anak-anak tersebut hanya boleh dipekerjakan tidak lebih dari tiga (3) jam setiap harinya, dilakukan pada siang hari, harus ada ijin tertulis dari wali/orang tua, harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, dan pekerjaannya harus jelas dan tidak kurang dari UMKB Rp. 495.000,-

Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa Peter John Langelo hanya mendapatkan ijin secara lisan dari masing-masing orang tua dari para pekerja tersebut, dimana perbuatannya tersebut yang kuat menjajah yang lemah dan sewenang-wenang, karena walau tidak mendapatkan ijin secara tertulis dan tidak membuat perjanjian kerja antara dia selaku pengusaha dengan orang tua/walinya, sehingga tidak ada hubungan kerja yang jelas, disamping itu Peter John Langelo telah mempekerjakan para pekerjanya yang masih tergolong dibawah umur mulai jam 07.00 – 17.00 Wib sudah melebihi ketentuan waktu yang ditentukan dalam

undang-undang dan upah yang diperjanjikan hanya Rp. 200.000, itu pun belum dibayar, sehingga pekerjaannya tersebut hanya mendapat jatah makan 2 kali dalam sehari dengan cara memasak sendiri karena Peter John Langelo seorang duda.

Hubungan kerja pada dasarnya terbentuk setelah ada perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, pasal 1 angka 15 UU No 13 tahun 2003, menyebutkan bahwa :

“ Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan perintah,

Sedang Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (pasal 1 angka 14 UU No 13 Tahun 2003)

Selain pengertian normative tersebut, Imam soepomo (1983; 53) berpendapat bahwa suatu perkantoran dimana pihak kesatu (buruh/pekerja) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni, majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Pengertian perjanjian menurut undang-undang ketenagakerjaan, mempunyai sifat yang lebih umum, karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Syarat kerja tersebut berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak salah satunya adalah upah.

Dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan tidak menyebut bentuk perjanjian kerja tersebut

lisan atau tertulis juga jangka waktu perjanjian tersebut. Dari pengertian perjanjian kerja tersebut dapat ditarik beberapa unsur dari perkantoran kerja, yaitu :

a. Adanya *unsure work* atau pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seijin majikan dapat menyuruh orang lain.

Dari kasus perkara tersebut diatas, pekerjaan yang dilakukan pekerja anak tersebut adalah pemintalan tali raffia yang oleh majikan bahannya dibeli dari Surabaya dan di produksi menjadi beraneka ragam pemintalan dari yang paling kecil panjang 3 meter yang dijual dengan harag Rp. 150,- sampai berat 1 kg dijual dengan harga Rp. 10.000,- yang dipasarkan/dijual kedaerah Situbondo, Banyuwangi dan Jember dengan menggunakan truk milik pengusaha tersebut.

b. adanya unsure perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam perkara tersebut para pekerja diperintahkan untuk melakukan pekerjaan pemintalan tali raffia, dengan cara menempatkan pekerja di rumah produksinya tanpa boleh berhubungan dengan lingkungan luardan rumah tersebut seklalu di kunci dan apabila pengusahanya

mengirim barang para pekerja tersebut di kunci dari luar dengan hanya mendapat jatah makan 2 kali pagi dan sore

c. adanya upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja) bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada upah maka hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

Dalam perkara tersebut para pekerja hanya dijanjikan mau dibayar/dinberi upah Rp. 200.000,- tapi upah tersebut tidak pernah diterima oleh para pekerja anak sehingga melanggar ketentuan UMKB Kabupaten Bondowoso.

Tindakan penegak hukum terhadap terjadinya pengekapan pekerja anak di Bondowoso

Pada kenyataannya isu pekerja anak merupakan fenomena global yang berkembang hamper di seluruh Indonesia. Banyak hal yang mempengaruhi berkembangnya realita pekerja anak, antara lain :

1. Pekerja anak syarat muatan dengan berbagai isu dan terintegrasi dengan aspek global lainnya, seperti kemiskinan, kesenjangan social, hak anak, hak asasi manusia, kesempatan memperoleh pendidikan dan krisis ekonomi.
2. pekerja anak berada pada struktur masyarakat bawah (grassroot level) atau masyarakat marjinal seperti pemulung, anak jalanan, anak jermal, anak nelayan, buruh anak, anak petani dll.

3. Persoalan pekerja anak tidak hanya terletak pada diskripsi upah, lamanya jam kerja, system kerja, lingkungan kerja yang hazardous, akan tetapi dampak dari pekerjaan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. (LSM Jarak tahun 2007).

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Disnakertran Kabupaten Bondowoso, bahwa rendahnya penghasilan orang tua juga menjadi pendorong sehingga anak dipandang sebagai alat pencari nafkah. Dapat dilihat dari kasus/perkara yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini bahwa para pekerja anak yang disekap di perusahaan tali raffia milik Peter John Langelo rata-rata berasal dari keluarga miskin dimana orangtuanya hanya bekerja sebagai penarik becak, sehingga ketika Peter John Langelo menawarkan tentang pekerjaan dan fasilitas yang akan diberikan seperti tempat tinggal, makan ditanggung perusahaan dan upah rp. 200.000,- mereka tertarik dan menyetujui untuk ikut bekerja, mereka tidak memperdulikan apakah cara atau ketentuan yang ditawarkan oleh pengusaha (Peter John Langelo) tersebut tidak sesuai dan melanggar dengan Undang-undang ketenagakerjaan.

Untuk itu dikatakan lebih lanjut oleh Kepala Disnakertran Kabupaten Bondowoso, bahwa sangat sulit menentukan factor pendorong anak bekerja, dimana seharusnya anak tersebut bersekolah, bermain, dan menikmati masa kecilnya, namun secara umum partisipasi anak bekerja sangat dipengaruhi oleh factor kemiskinan baik budaya maupun structural, factor lain yang berpengaruh adalah factor cultural, factor permintaan (demand) dan penawaran (supply), factor pengangguran di pedesaan dan perkotaan tajamnya perbedaan pendapatan di desa

dan kota, factor lemahnya perangkat pengawasan dan dan pelaksanaan hukum (law enforcemen) serta peraturan perundangan yang belum memihak pada eliminasi pekerja anak. (Wawancara, tanggal 23 Pebruari 2008)

Terjadinya pengekapan pada para pekerja anak di perusahaan pemintalan tali raffia, menunjukkan lemahnya pengawasan dari Disnaker Kabupaten Bondowoso, terhadap pengusaha atau perusahaan yang ada. Pada hal penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjamin terciptanya kemanfaatan (doematiqheid) dari aturan ketenagakerjaan. Tanpa penegakan hukum yang tegas maka aturan normative tersebut tidak akan berarti, lebih-lebih dalambidang ketenagakerjaan, dimana para pihak yang terlibat di dalamnya terdiri dari subjek hukum yang berbeda secara social ekonomi., karena pihak majikan/pengusaha cenderung tidak konsekwen melaksanakan ketentuan perbruhan karena dirinya berada pada pihak yang memberikan pekerjaan/pemodal.

Dalam rangka penegakan hukum tersebut para penegak hukum penyidik baik Polisi maupun PNS (pengawas dari Disnakertran), melakukankoordinasi terhadap laporan terjadinya pengekapan pekerja anak yang dilakukan oleh Peter John Langelo.

Dan berdasarkan hasil penyidikan (pemeriksaan para saksi korban dan tersangka) serta dari pengawas disnakertran amka patut diduga telah terjadi Tindak pidana Mempekerjakan Anak dibawah Umur yang dilakukan oleh Peter John Langelo alamat jl Panjaitan N0 100 Kelurahan Tamansari Kecamatan kota Kabupaten Bondowoso, yang dipekerjakan di bidang usaha pemintalan tali raffia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69

ayat (1) dan (2) jo pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 subs pasal 333 ayat (1) KUHP

Dan agar penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus /perkara tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut diatas, maka para penegak hukum harus memahami betul asas *lex specialis derogate lex senerali*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesyampingkan undang-undang yang bersifat umum, artinya terhadap peristiwa-peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula di berlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Untuk itu sanksi hukum yang diancamkan kepada Peter John langelo, seharusnya menggunakan pasal 69 dan pasal 185 UU Ketenagakerjaan, sebagaimana asas hukum tersebut diatas, sehingga para pengusaha tidak lagi mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang ketentuannya sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- 9seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran/pembahasan atas rumusan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law enforcement) di bidang ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normative pekerja, yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. Selain itu pengawasan ketenagakerjaan juga akan dapat mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis, sebab seringkali perselisihan yang terjadi disebabkan karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian apa dilakukan oleh Peter John Langelo, pengusaha tali raffia di Jalan Panjaitan Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso, dengan tidak melaporkan tenagakerjanya ke Disnakertran cq pengawas Kabupaten Bondowoso, maka perbuatannya / perbuatan yang dilakukannya adalah pelanggaran hukum karena tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerjanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, apalagi yang dipekerjakan di perusahaannya tersebut adalah anak-anak dibawah umur, yang usianya berkisar antara 13 – 15 tahun, dimana menurut aturan Undang-undang (pasal 69 UU ketenagakerjaan) terhadap anak-anak tersebut hanya boleh dipekerjakan tidak lebih dari tiga (3) jam setiap harinya, dilakukan pada

siang hari, harus ada ijin tertulis dari wali/orang tua, harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, dan pekerjaannya harus jelas dan tidak kurang dari UMKB Rp. 495.000,-

2. Terjadinya penyekapan pada para pekerja anak di perusahaan pemintalan tali raffia, menunjukkan lemahnya pengawasan dari Disnaker Kabupaten Bondowoso, terhadap pengusaha atau perusahaan yang ada. Pada hal penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjamin terciptanya kemanfaatan (*doematiqheid0*) dari aturan ketenagakerjaan. Tanpa penegakan hukum yang tegas maka aturan normative tersebut tidak akan berarti, lebih-lebih dalambidang ketenagakerjaan, dimana para pihak yang terlibat di dalamnya terdiri dari subjek hukum yang berbeda secara social ekonomi., karena pihak majikan/pengusaha cenderung tidak konsekwen melaksanakan ketentuan perbruhan karena dirinya berada pada pihak yang memberikan pekerjaan/pemodal.

Saran-saran

1. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja maka disnakertran Kabupaten Bondowoso, lebih proaktif dalam hal melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada, hal tersebut untuk memperkecil terjadinya pelanggaran Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut.
2. Para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan apabila kejahatan tersebut merupakan

kejahatan tenaga kerja (*asas lex specialis lex generali*)

DAFTAR PUSTAKA

- CST Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita Jakarta
- Djuaiadji, 1992, *Perjanjian kerja*, Bumi Aksara Jakarta
- Hajon Philipus, *Perlindungan hukum dalam negara Hukum Pancasila*, Program Pasca sarjana Unair Surabaya.
- Husni lalu, 1998, *Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia*, lemlit Unram
-, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT Grafindo Persada Jakarta
- Imam Soepomo, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan Jakarta
- , 1982, *Hukum Perburuhan Indonesia* bidang hubungan Kerja, Djambatan Jakarta
- , 1988, *Hukum Perburuhan bidang Kesehatan kerja*, Pradnya Paramita Jakarta
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Internusa Jakarta
- , 1980, *KUH Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta
- Manulang, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Rineka Cipta Jakarta.
- Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Jogyakarta
- Mahmud M, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta
- Sunaryati, 1992, *hak Asasi Buruh Menentukan nasib sendiri*, Prisma
- LSM Jarak, 2007, *Penghapusan Pekerjaan terburuk pada anak*, Lokakarya Surabaya
- R Soesilo, 1983, *KUHP dan Penjelasannya*, Pradnya Paramita Jakarta
- Wiryo Prodjodikoro, *asas –asas hukum pidana di Indonesia*, refika aditama
- Soegiyatno S, 1992, - *KUHP dan KUHP*, Pradnya Paramita Jakarta
- Sidik S, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Malang
- Undang undang No 23 Tahun 2002 *tentang perlindungan Anak*
- Undang-undang No 13 Tahun 13 tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*